



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 32 Tahun 2022);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1) Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banyumas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

5. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 4 untuk Tahun Anggaran 2023 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.555.835.860.922,00 (Tiga triliun lima ratus lima puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp889.320.206.922,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh juta dua ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp367.146.432.194,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.300.931.052,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima puluh dua rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp476.372.843.676,00 (empat ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 4

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp367.146.432.194,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah);
 - b. Pajak Restoran Rp67.101.444.838,00 (Enam puluh tujuh miliar seratus satu juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - c. Pajak Hiburan Rp9.878.898.070,00 (sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah);
 - d. Pajak Reklame Rp9.277.479.582,00 (Sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan Rp79.285.896.536,00 (Tujuh puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
 - f. Pajak Parkir Rp3.089.060.904,00 (Tiga miliar delapan puluh sembilan juta enam puluh ribu sembilan ratus empat rupiah);
 - g. Pajak Air Tanah Rp2.001.950.000,00 (Dua miliar satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp10.296.869.680,00 (Sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp90.136.744.824,00 (Sembilan puluh miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah); dan

- j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp77.078.087.760,00 (Tujuh puluh tujuh miliar tujuh puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel Rp9.393.670.266,00 (Sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);
 - b. Pajak Motel Rp441.258.943,00 (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
 - c. Pajak Losmen Rp2.039.255.626,00 (dua miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);
 - d. Pajak Gubug Pariwisata Rp165.256.961,00 (seratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);
 - e. Pajak Wisma Pariwisata Rp531.767.474,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - f. Pajak Pesanggrahan Rp98.920.716,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
 - g. Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya Rp1.689.092.958,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah); dan
 - h. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) Rp4.640.777.056,00 (empat miliar enam ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh enam rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.101.444.838,00 (Enam puluh tujuh miliar seratus satu juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp25.392.153.055,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah);
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya Rp19.081.458.893,00 (sembilan belas miliar delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

- c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya Rp499.817.065,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu enam puluh lima rupiah);
 - d. Pajak Kantin dan Sejenisnya Rp1.052.017.494,00 (satu miliar lima puluh dua juta tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - e. Pajak Warung dan Sejenisnya Rp10.544.890.211,00 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sebelas rupiah);
 - f. Pajak Bar dan Sejenisnya Rp47.358.940,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah); dan
 - g. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya Rp10.483.749.180,00 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.878.898.070,00 (sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Tontonan Film Rp4.092.703.073,00 (empat miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu tujuh puluh tiga rupiah);
 - b. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Rp26.574.166,00 (dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah);
 - c. Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya Rp52.064.128,00 (lima puluh dua juta enam puluh empat ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
 - d. Pajak Pameran Rp74.371.672,00 (tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - e. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya Rp2.044.177.744,00 (dua miliar empat puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
 - f. Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap Rp66.116.361,00 (enam puluh enam juta seratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);
 - g. Pajak Permainan Biliar dan Bowling Rp36.078.097,00 (tiga puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh rupiah);
 - h. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan Rp795.451.991,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);

- i. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) Rp1.431.998.727,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah); dan
 - j. Pajak Pertandingan Olahraga Rp1.259.362.111,00 (satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus sebelas rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.277.479.582,00 (Sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron Rp8.419.496.303,00 (Delapan miliar empat ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga rupiah);
 - b. Pajak Reklame Kain Rp88.465.583,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker Rp514.934.541,00 (lima ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);
 - d. Pajak Reklame Selebaran Rp101.672.585,00 (seratus satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
 - e. Pajak Reklame Berjalan Rp92.223.244,00 (sembilan puluh dua juta rupiah);
 - f. Pajak Reklame Udara Rp11.675.172,00 (sebelas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);
 - g. Pajak Reklame Suara Rp12.174.693,00 (dua belas juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - h. Pajak Reklame Film/Slide Rp24.662.768,00 (dua puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah); dan
 - i. Pajak Reklame Peragaan Rp12.174.693,00 (dua belas juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp79.285.896.536,00 (Tujuh puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri.

- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.089.060.904,00 (Tiga miliar delapan puluh sembilan juta enam puluh ribu sembilan ratus empat rupiah), yang terdiri atas Pajak Parkir.
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.001.950.000,00 (Dua miliar satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Pajak Air Tanah.
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.296.869.680,00 (Sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Batu Kapur Rp6.862.570.750,00 (enam miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - b. Pajak Granit/Andesit Rp455.776.524,00 (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);
 - c. Pajak Pasir dan Kerikil Rp878.292.078,00 (Delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua tujuh puluh delapan rupiah);
 - d. Pajak Tanah Liat Rp965.850.072,00 (Sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh puluh dua rupiah); dan
 - e. Pajak Basal Rp1.134.380.256,00 (satu miliar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp90.136.744.824,00 (Sembilan puluh miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas PBBP2.
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp77.078.087.760,00 (Tujuh puluh tujuh miliar tujuh puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemindahan Hak Rp75.141.430.148,00 (tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh delapan rupiah); dan

- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemberian Hak Baru Rp1.936.657.612,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.300.931.052,00 (Dua puluh lima miliar tiga ratus juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum Rp11.458.000.000,00 (Sebelas miliar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp7.232.931.052,00 (Tujuh miliar dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima puluh dua rupiah); dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp6.610.000.000,00 (Enam miliar enam ratus sepuluh juta rupiah).
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.458.000.000,00 (Sebelas miliar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp1.080.000.000,00 (Satu miliar delapan puluh juta rupiah);
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar Rp5.300.000.000,00 (Lima miliar tiga ratus juta rupiah);
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp1.150.000.000,00 (Satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah);
 - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp408.000.000,00 (Empat ratus delapan juta rupiah); dan
 - g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp1.900.000.000,00 (Satu miliar sembilan ratus juta rupiah).

- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.232.931.052,00 (Tujuh miliar dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp3.434.431.052,00 (Tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima puluh dua rupiah);
 - b. Retribusi Terminal Rp1.400.000.000,00 (Satu miliar empat ratus juta rupiah);
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp115.000.000,00 (Seratus limabelas juta rupiah);
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp1.713.500.000,00 (Satu miliar tujuh ratus tigabelas juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp320.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.610.000.000,00 (Enam miliar enam ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp6.500.000.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
 - c. Retribusi ijin trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah); dan
 - d. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Aneka Usaha) Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp476.372.843.676,00 (empat ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Jasa Giro Rp9.000.000.000,00 (Sembilan miliar rupiah); dan
 - b. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp467.372.843.676,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (Sembilan miliar rupiah), yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.
- (3) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp467.372.843.676,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 8

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.653.160.883.000,00 (dua triliun enam ratus lima puluh tiga miliar seratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.395.921.854.000,00 (Dua triliun tiga ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp257.239.029.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.411.346.357.000,00 (Dua triliun empat ratus sebelas miliar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan Rp2.029.192.155.000,00 (dua triliun dua puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - b. Dana Insentif Daerah Rp20.136.717.000,00 (dua puluh miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah); dan
 - c. Dana Desa Rp346.592.982.000,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.029.192.155.000,00 (dua triliun dua puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp41.088.101.000,00 (empat puluh satu miliar delapan puluh delapan juta seratus satu ribu rupiah);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.340.892.374.000,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp95.778.148.000,00 (sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus rupiah); dan

- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp551.433.532.000,00 (lima ratus lima puluh satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.136.717.000,00 (dua puluh miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), yang terdiri atas Dana Insentif Daerah (DID).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp346.592.982.000,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas Dana Desa.

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp257.239.029.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil Rp235.451.029.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah); dan
- b. Bantuan Keuangan Rp21.788.000.000,00 (Dua puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp235.451.029.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.788.000.000,00 (Dua puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp13.354.771.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Hibah; dan

- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.354.771.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.354.771.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

Pasal 13

Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.610.862.652.679,00 (Tiga triliun enam ratus sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp2.651.993.962.047,00 (dua triliun enam ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;

- c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.567.836.835.053,00 (satu triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp947.460.472.494,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.850.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp104.525.839.100,00 (seratus empat miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.320.815.400,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.567.836.835.053,00 (satu triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp925.159.783.620,00 (sembilan ratus dua puluh lima miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp155.494.466.990,00 (seratus lima puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp291.878.796.157,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rp34.255.340.393,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati Rp3.149.369.980,00 (tiga miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Bupati/Wakil Bupati Rp1.293.120.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - g. Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp0,00 (nol rupiah);
dan
 - h. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp156.605.957.913,00 (seratus lima puluh enam miliar enam ratus lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp925.159.783.620,00 (sembilan ratus dua puluh lima miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp706.004.422.857,00 (tujuh ratus enam miliar empat juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp66.931.465.735,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp8.393.943.118,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah);

- d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp46.137.763.871,00 (empat puluh enam miliar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp9.170.485.615,00 (sembilan miliar seratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp31.549.493.822,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPH)/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp6.092.624.865,00 (enam miliar sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
 - h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp14.586.885,00 (empat belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp45.411.122.566,00 (empat puluh lima miliar empat ratus sebelas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp1.563.607.260,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah);
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp3.890.267.026,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah); dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.494.466.990,00 (seratus lima puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp155.439.266.990,00 (seratus lima puluh lima miliar empat

- ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp0,00 (Nol rupiah); dan
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp55.200.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp291.878.796.157,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah Rp11.381.539.399,00 (sebelas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp1.025.707.158,00 (satu miliar dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Rp267.903.969.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Rp3.321.863.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp3.117.871.000,00 (tiga miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); dan
 - f. Belanja Honorarium Rp5.122.811.600,00 (lima miliar seratus dua puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.255.340.393,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp955.080.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah);

- b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp111.600.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
 - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.384.866.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rp165.252.144,00 (seratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh empat rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rp584.249,00 (lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah);
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp66.600.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp13.321.800.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah); dan
 - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD Rp85.050.000,00 (delapan puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.149.369.980,00 (tiga miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Bupati/Wakil Bupati Rp46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Bupati/Wakil Bupati Rp5.688.000,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

- c. Belanja Tunjangan Jabatan Bupati/Wakil Bupati Rp84.240.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Beras Bupati/Wakil Bupati Rp5.214.240,00 (lima juta dua ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPH)/Tunjangan Khusus Bupati/Wakil Bupati Rp2.077.000,00 (dua juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Bupati/Wakil Bupati Rp1.820,00 (seribu delapan ratus dua puluh rupiah);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati Rp5.469.120,00 (lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bupati/Wakil Bupati Rp112.320,00 (Seratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Bupati/Wakil Bupati Rp336.960,00 (Tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - j. Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Daerah Rp2.937.171.458,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah); dan
 - k. Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Bupati/Wakil Bupati Rp62.259.062,00 (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh dua rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.293.120.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp393.120.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- (8) Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

- (9) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp156.605.957.913,00 (seratus lima puluh enam miliar enam ratus lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp947.460.472.494,00 (Sembilan ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Rp139.703.509.512,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga juta lima ratus sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah);
 - b. Belanja Jasa Rp250.292.417.666,00 (dua ratus lima puluh miliar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan Rp35.246.483.950,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Rp69.889.028.164,00 (enam puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah);
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp15.739.890.006,00 (lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam rupiah);
 - f. Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) Rp159.340.246.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah); dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp277.248.897.196,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp139.703.509.512,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga juta lima ratus sembilan ribu lima ratus dua belarupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Pakai Habis Rp139.698.859.512,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah); dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.292.417.666,00 (dua ratus lima puluh miliar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor Rp187.770.634.144,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh empat rupiah);
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp38.477.794.803,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga rupiah);
 - c. Belanja Sewa Tanah Rp137.372.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp2.864.791.800,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp883.050.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah);
 - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp411.350.000,00 (empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp4.804.791.000,00 (empat miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp4.243.591.216,00 (empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah);

- j. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Rp307.250.000,00 (tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp6.266.871.700,00 (enam miliar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah Rp3.938.074.753,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah); dan
 - m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Daerah Rp171.846.250,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.246.483.950,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp320.950.000,00 (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp8.418.269.150,00 (delapan miliar empat ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp9.517.094.800,00 (sembilan miliar lima ratus tujuh belas juta sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp16.990.170.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus sembilan puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah); dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp69.889.028.164,00 (enam puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.739.890.006,00 (lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp15.500.290.006,00 (lima belas miliar lima ratus juta dua ratus sembilan puluh ribu enam rupiah); dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp239.600.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp159.340.246.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp277.248.897.196,00 (Dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 18

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp10.850.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Pasal 19

- (1) Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp104.525.839.100,00 (seratus empat miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp100.413.424.100,00 (seratus miliar empat ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah); dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp2.912.415.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat.
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.413.424.100,00 (seratus miliar empat ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan Rp62.476.440.000,00 (enam puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar Rp37.576.984.100,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah); dan
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.912.415.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e direncanakan sebesar Rp21.320.815.400,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp10.885.815.400,00 (sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah);
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Rp10.380.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp0 (Nol rupiah).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.885.815.400,00 (sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rp10.303.765.400,00 (sepuluh miliar tiga ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu Rp582.050.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.380.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga.
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.

- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp318.390.681.234,00 (tiga ratus delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Tanah;
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
 - Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.556.110.000,00 (sepuluh miliar lima ratus lima puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.431.234.789,00 (seratus satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.412.883.445,00 (seratus dua puluh miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.287.436.000,00 (enam puluh dua miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.803.017.000,00 (dua belas miliar delapan ratus tiga juta tujuh belas ribu rupiah).

- (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp10.900.000.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus juta rupiah)

Pasal 22

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.556.110.000,00 (sepuluh miliar lima ratus lima puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tanah Non Persil Rp4.174.000.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh empat juta rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Lapangan Rp6.362.110.000,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- (2) Belanja Modal Tanah Non Persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.174.000.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah Basah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Tanah Kering Rp4.124.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh empat juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanah lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.362.110.000,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah untuk bangunan air.

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp101.431.234.789,00 (seratus satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar Rp434.000.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp9.421.592.000,00 (sembilan miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp43.432.500,00 (empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp6.551.650.000,00 (enam miliar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp2.585.337.668,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp611.894.500,00 (enam ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp24.281.963.200,00 (dua puluh empat miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp1.492.280.663,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
 - i. Belanja Modal Komputer Rp8.555.213.500,00 (delapan miliar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi Rp233.335.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - k. Belanja Modal Rambu-rambu Rp46.152.000,00 (empat puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - l. Belanja Modal Peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp23.624.937.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp23.558.906.758,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp434.000.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah); yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar Darat Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.421.592.000,00 (sembilan miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp9.409.592.000,00 (sembilan miliar empat ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.432.500,00 (empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur Rp43.432.500,00 (empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.551.650.000,00 (enam miliar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.585.337.668,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor Rp412.130.425,00 (empat ratus dua belas juta seratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp2.102.207.243,00 (dua miliar seratus dua juta dua ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp611.894.500,00 (enam ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio Rp611.894.500,00 (enam ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp0,00 (nol rupiah).

- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.281.963.200,00 (dua puluh empat miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp3.741.834.200,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp20.540.129.000,00 (dua puluh miliar lima ratus empat puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.492.280.663,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas belanja Modal Unit Alat Laboratorium.
- (10) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.555.213.500,00 (delapan miliar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit Rp7.631.303.500,00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp923.910.000,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp233.335.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.
- (12) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp46.152.000,00 (empat puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (13) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp23.624.937.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Operasional Sekolah (BOS).

- (14) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp23.558.906.758,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp120.412.883.445,00 (seratus dua puluh miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Modal Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp110.540.383.445,00 (seratus sepuluh miliar lima ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.580.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang digunakan sepenuhnya untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.287.436.000,00 (enam puluh dua miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.341.813.750,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan Rp43.504.100.000,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus empat juta seratus ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Jembatan Rp1.569.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.987.781.250,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp1.083.000.000,00 (satu miliar delapan puluh tiga juta rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp5.258.350.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Bangunan Air kotor Rp3.571.431.000,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.286.385.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah.
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.071.456.000,00 (satu miliar tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Jaringan Listrik.

- (6) Belanja Modal jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e direncanakan sebesar Rp12.803.017.000,00 (dua belas miliar delapan ratus tiga juta tujuh belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Operasional Sekolah;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.717.017.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh belas ribu rupiah) yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Operasional Sekolah (BOS).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.900.000.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus juta rupiah) yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Aset Lainnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp630.478.009.398,00 (enam ratus tiga puluh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.244.737.516,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp591.233.271.882,00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp39.244.737.516,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.714.644.410,00 (puluh enam miliar tujuh ratus empat belas juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.

- (3) Belanja Bagi Hasil retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.530.093.106,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh juta sembilan puluh tiga ribu seratus enam rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp591.233.271.882,00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi/Kabupaten kepada desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi/kabupaten kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi/Kabupaten kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp483.939.103.600,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga ribu enam ratus rupiah) yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Bantuan Keuangan umum Daerah Provinsi /Kabupaten kepada desa.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi/Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.294.168.282,00 (seratus tujuh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 31

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp55.026.791.757,00 (lima puluh lima miliar dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 32

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp116.962.575.757,00 (Seratus enam belas

miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp115.962.575.757,00 (Seratus lima belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp115.962.575.757,00 (Seratus lima belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Penghematan Belanja; dan
 - b. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.820.657.566,00 (Seratus satu miliar delapan ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.141.918.191,00 (Empat belas miliar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 34

Anggaran Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), yang terdiri atas Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat.

Pasal 35

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp61.935.784.000,00 (Enam puluh satu

miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah; dan
 - c. Pemberian pinjaman daerah;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah).
 - (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.285.784.000,00 (Dua puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 - (4) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 36

Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah), yang terdiri atas pembentukan dana cadangan nomor untuk pilkada.

Pasal 37

Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.285.784.000,00 (Dua puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 38

Anggaran pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat.

Pasal 39

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp-55.026.791.757,00 (minus Lima Puluh Lima Miliar Dua puluh Enam Juta Tujuh ratus Sembilan puluh Satu Ribuh Tujuh ratus Lima puluh Tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp55.026.791.757,00 (lima puluh Lima Miliar Dua puluh Enam Juta Tujuh ratus Sembilan puluh Satu Ribuh Tujuh ratus Lima puluh Tujuh rupiah).

Pasal 40

Uraian lebih lanjut APBD daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil – Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 41

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002